

**EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA
DENDA**

TESIS



**Nama : KADEK AGUS AMBARA
WISESA
NIM : 20302300122**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA
DENDA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : KADEK AGUS AMBARA
WISESA
NIM : 20302300122
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP
PUTUSAN PIDANA DENDA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KADEK AGUS AMBARA WISESA**
NIM : 20302300122
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-0103

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP
PUTUSAN PIDANA DENDA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Maret 2024**
Dan dinyatakan ~~LULUS~~ **TIDAK LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

UNISSULA
Dekan
Fakultas Hukum
جامعة الإسلامية
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADEK AGUS AMBARA WISESA

NIM : 20302300122

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan,



(Kadek Agus Ambara Wisesa)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADEK AGUS AMBARA WISESA

NIM : 20302300122

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sungguh-sungguh**. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2024

Yang menyatakan,


(Kadek Agus Ambara Wisesa)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda tidak berjalan secara optimal dikarenakan luasnya hak khusus narapidana baik berupa remisi, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di berikan negara kepada terpidana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sehingga diperlukan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) dalam optimalisasi PNBP.

Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (pnbp) terhadap putusan pidana denda. 3. Untuk menyarankan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) yang dimungkinkan atau yang seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara dan menurunny tingkat perkara tindak pidana yang diancam pidana kumulatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan observasi serta data sekunder dengan melakukan syudi kepustakaan, metode Analisa data secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori bekerjanya hukum, teori efektivitas hukum dan teori kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda tidak lagi memberikan batasan dalam pemberian hak khusus narapidana terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali terhadap narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati, sehingga narapidana dengan mudah mendapatkan hak narapidana tanpa perlu membayar pidana denda. (2) Pelaksanaan hak narapidana dalam optimalisasi PNBP terhadap putusan pidana denda tidak berjalan efektif mengingat pemberian hak narapidana yang sangat luas dan tidak terbatas tidak akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan optimalisasi PNBP dari sektor pidana denda karena pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara dan juga tidak diharuskan terpidana untuk membayar pidana denda terlebih dahulu sebelum menerima hak narapidana. (3) Kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi PNBP, sangat diperlukan pengaturan atau Kebijakan Regulasi yang mengatur adanya Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Hak Khusus Narapidana tersebut yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Efektivitas, Hak Narapidana, Optimalisasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pidana Denda

ABSTRACT

Non-Tax State Revenue from the criminal fines sector does not run optimally due to the extensive special rights of convicts in the form of remission, conditional release and other rights in accordance with the provisions of laws and regulations as given by the state to convicts as regulated in Article 10 Paragraph (1) Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, so that regulatory policies are needed for the implementation of prisoners' rights in the future (ius constituendum) in optimizing state revenue.

The problems in this research aim to: 1. To find out and analyze the implementation of the rights of prisoners who are charged with fines. 2. To determine and analyze the effectiveness of prisoners' rights in optimizing non-tax state revenue (PNBP) against criminal fines decisions. 3. To suggest regulatory policies for the implementation of prisoners' rights in the future (ius constituendum) that are possible or that should apply so that they can contribute to state financial income and reduce the level of criminal cases that are punishable by cumulative penalties.

This research uses a sociological juridical approach with descriptive analytical research specifications, types and sources of data, namely primary data by conducting interviews and observations and secondary data by conducting literature research, data analysis methods logically and systematically. The research problem was analyzed using the theory of the operation of law, the theory of legal effectiveness and the theory of criminal law policy.

Based on the results of the research, it can be concluded: (1) the implementation of the rights of prisoners charged with fines no longer imposes restrictions on the granting of special rights to prisoners for all types of criminal acts, except for prisoners sentenced to life imprisonment and those sentenced to death, so that prisoners can easily obtain prisoner's rights without having to pay a fine. (2) The implementation of prisoners' rights in optimizing PNBP against criminal fines decisions is not effective considering that granting prisoners' rights which are very broad and unlimited will not have a positive impact on PNBP optimization activities from the criminal fines sector because fines imposed by the panel of judges can be replaced by imprisonment or imprisonment and the convict is not required to pay a fine first before receiving the convict's rights. (3) Regulatory policies for the implementation of the rights of convicts who have been sentenced to fines in the future (ius constituendum) regarding the optimization of PNBP, regulations or regulatory policies that regulate the existence of restrictions on the implementation of the special rights of convicts as regulated in statutory regulations are very necessary.

Keywords : Effectiveness, Prisoners Rights, Optimization, Non-Tax State Revenue, Criminal Fines.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Karunianya penulisan ini dapat terselesaikan. Penulis menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA”**, guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini hingga penulisan hukum ini terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat tak terhingga kepada :

1. Orang tua saya yang tercinta beserta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung agar dapat meraih kesuksesan;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji;
7. Bapak Dr. R. Sugihartono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing;
8. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Anggota Tim Penguji;
9. Bapak Andi Akbar, S.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan;

10. Bapak Orbit Orion Sitompul, selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
12. Bapak Sigit, Ibu Auliana dan juga seluruh Pegawai Tata Usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu memberikan jalan yang terbaik guna terselesainya penulisan tesis ini.
13. Istriku tercinta Janti Pamungkas, S.Pd., yang dengan penuh kesabaran dan kesetiaan selalu memberikan semangat dan doa agar tesis ini bisa cepat selesai dan juga kepada anakku yang tersayang I Gede Abhiseka Nayaka Wisesa, Kadek Nadira Mahima Wisesa dan Komang Rania Jyoti Wisesa.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya yang telah banyak membantu penulisan dengan memberikan dukungan, masukan dan doa dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, dan perlu penambahan-penambahan. Hal tersebut karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan, pengalaman, dan referensi, untuk itu kritik yang membangun dari pembaca akan membantu dalam penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan pengetahuan khususnya pada bidang hukum.

Semarang, Februari 2024
Penulis,

Kadek Agus Ambara Wisesa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
1. Pengertian Efektivitas	14
2. Pengertian Putusan	14
3. Pengertian Hak	14
4. Pengertian Narapidana	15

	5. Pengertian Pidana Denda	15
	6. Pengertian Optimalisasi	16
	7. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
F.	Kerangka Teoritis	16
	1. Teori Bekerjanya Hukum	17
	2. Teori Efektivitas Hukum	19
	3. Teori Kebijakan Hukum Pidana	25
G.	Metode Penelitian	29
	1. Metode Pendekatan	29
	2. Spesifikasi Penelitian	29
	3. Jenis dan Sumber Data	29
	4. Metode Pengumpulan Data	32
	5. Metode Analisis Data	33
H.	Sistematika Penulisan Tesis	34
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	35
A.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	35
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia	35
	2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	37
B.	Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Konstitusi	40
C.	Tinjauan Umum Pidana Denda	51
	1. Pidana Denda Dalam Pidanaaan	51
	2. Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda	55
D.	Tinjauan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	63

	E. Tinjauan Umum Hak Narapidana	71
	F. Hak Narapidana Dalam Perspektif Islam	87
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Hak Dari Narapidana Yang Dibebankan Pidana Denda	91
	B. Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda	107
	C. Kebijakan Regulasi Pelaksanaan Hak Narapidana Yang Diputus Pidana Denda Pada Saat Yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>) Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	113
BAB IV	PENUTUP	121
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang Undang Dasar
UU	: Undang Undang
HAM	: Hak Asas Manusia
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
ICCPR	: <i>Internasional Covenant on Civil and Political Rights</i>
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh terhadap aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan. Seluruh tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi hukuman. Ketentuan ini berlaku mutlak dalam lingkup negara hukum.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan¹. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda² inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan. Di sebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemsyarakatan) yang telah menyatakan mencabut dan tidak berlaku Undang Undang

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2014, *KUHAP dan KUHP*, Cet. 13, Redaksi Sinar Grafika, Jakarta, Pasal 10.

² *Ibid*, Pasal 30 Ayat (2).

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling banyak di tetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini.³ Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan.

Berbicara tentang hak yang di miliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu di perlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.⁴

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur juga mengenai hak umum dan khusus dari Narapidana. Hak khusus tersebut seperti remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak narapidana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut tidak lagi membatasi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

³ Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 71.

⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, hlm. 16.

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Binaan pemasyarakatan yang telah dinyatakan Bertentangan Dengan Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Oleh karena itu sejak berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut maka terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang selanjutnya berubah status menjadi terpidana diberikan secara luas dan tanpa batasan untuk memperoleh atau mendapatkan hak khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagaimana telah disebutkan, sehingga terpidana dengan mudah untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan yang membebaskan terhadap terpidana berupa pidana penjara dan khususnya terhadap pidana denda.

Bertolak dari pengertian narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Oleh karena itu seorang dikatakan sebagai narapidana apabila telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengenaan hukuman pidana tersebut tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukannya, jika terpidana tersebut melakukan tindak pidana pencurian maupun penganiayaan sebagaimana yang

terdapat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka hukuman yang biasanya dikenakan adalah dalam bentuk pidana penjara saja, sedangkan apabila terpidana tersebut melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, perlindungan anak (persetubuhan atau pencabulan), perdagangan orang (*human trafficking*) dan tindak pidana lainnya yang mengatur ancaman pidana kumulatif maka hukuman yang dikenakan adalah selain pidana penjara tetapi juga pidana denda.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu di tingkatkan dengan cara melakukan pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan⁵.

Menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009) bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk Penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.⁶

Dalam struktur APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikategorikan dalam penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN

⁵ Evi Kurnia et al., "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang", *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik (Jinbe) STIE-IBEK*, No.1, November, 2022, hlm. 28.

⁶ Bachtiar Arif et al., 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Akademia, Jakarta, hlm. 35.

merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pemegang saham BUMN tersebut. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa fasilitas Negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari luar Negeri, **Kejaksaan dan Peradilan**, Pendidikan, Pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas dan pendapatan anggaran lain-lain.⁷ PNBP terdapat pada sebagian besar Kementerian negara/lembaga namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang di berikan oleh masing- masing kementerian nagara/lembaga.⁸

Menurut Muindro Renyowijoyo yang dimaksud Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang di maksud dengan penerimaan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian tersebut berarti bahwa **pemerintah pusat mempunyai berbagai hak**, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai cara guna mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya

⁷ Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, hlm. 38.

⁸ Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 26.

⁹ Muindro Renyowijoyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 33.

salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor putusan pidana denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaku tindak pidana menjadi lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Padahal apabila ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, niscaya pelaku atau terpidana akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika harus menjalani pidana penjara tambahan. Di samping adanya ketimpangan antara pidana denda yang sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga karena pelaku tindak pidana tersebut sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini melahirkan fenomena “macan kertas” yaitu tegas secara tekstual namun tak berdaya dalam pelaksanaannya.¹⁰ Hal tersebut berdampak atas tidak dapat dilaksanakannya pidana denda tersebut menyisakan persoalan baru dan konsekuensi yang tidak di inginkan.

Terkait dengan efektivitas hukum, bahwa suatu hukum dapat efektif apabila tujuan adanya hukum dan penerapan hukum tersebut dapat mencegah perbuatan perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghalau kekacauan. Hukum itu disebut efektif secara umum jika membuat yang dirancang itu dapat terwujud. Jika terjadi kegagalan, maka proses pembetulannya akan jadi mudah karena adanya keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, di sini hukum dapat menyelesaikannya.¹¹ Persoalan pemberian sanksi pidana bukanlah proses sederhana memasukkan pelaku ke dalam penjara. Namun proses pembedaan hakikatnya merupakan gambaran sebuah sistem nilai kemanusiaan,

¹⁰ Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (n.d.): 601-610, hlm. 10.

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

moral, dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia di zaman tersebut, sehingga semua permasalahan mengenai sistem pidana haruslah meliputi tiga perspektif yaitu perspektif sosiologis, filosofis, dan kriminologis.¹²

Salah satu jenis pidana dalam stelsel pidana pada umumnya ialah pidana denda. Apabila objek dari pidana penjara dan kurungan adalah hak kemerdekaan seseorang dan objek pidana mati ialah jiwa seseorang, maka objek dari pidana denda tak lain ialah harta benda si terpidana. Harta benda yang dimaksudkan di sini berupa uang dan bukan dalam bentuk natura atau barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak.¹³ Jika pidana denda ini dibandingkan dengan penghitungan denda Pasal 30 dan 31 KUHP diterapkan pada Undang-Undang mengatur ancaman pidana denda tentunya menjadi tidak sebanding. Jika pidana denda sedemikian tinggi maka pada akhirnya tidak efektif, karena hanya mendorong terpidana untuk memilih sanksi pidana penjara pengganti dibandingkan harus membayar denda. Sebagai contoh dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, tindak pidana terhadap narkotika golongan I ketentuan pidana denda minimum sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak akan berhasil. Orang tidak akan mampu dan rela membayar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak bisa membayar, sanksi penjara penggantinya rata-rata dikenakan maksimum 6 bulan. Hanya terpidana-terpidana yang super kaya tentunya yang mampu dan mau membayar denda tersebut, oleh karena orang lebih suka kehilangan uang dibanding kebebasan dalam asumsi umumnya. Namun, di dalam perkara tindak pidana narkotika, sebagian besar terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara

¹² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidana*, CV. Lubuk Agung, Bandung, hlm. 3.

¹³ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 65.

dibanding membayar denda meski terbilang mampu. Sementara jika pidana denda tidak dikonversi dengan kurungan/penjara, tetapi dengan perampasan barang atau harta kekayaan supaya terbayar Pidana denda, tetap saja akan sangat menyulitkan eksekusinya. Karena sebenarnya filosofi pidana denda bukanlah dalam rangka memperkaya negara maupun memiskinkan si terpidana karena hanya sebagai alat pembuat jera. Pada akhirnya sanksi penjara pengganti juga tetap diperlukan sebab tidak semua pelaku tindak pidana adalah orang kaya atau memiliki harta benda yang banyak hingga apabila aset hartanya tersebut dirampas, maka dapat menutupi pidana denda. Mayoritas terpidana justru tidaklah mempunyai harta benda yang cukup banyak untuk dirampas. Beberapa usulan atau solusi pidana pengganti denda seperti kerja sosial misalnya juga akan menuai masalah ketika kondisi terpidana tidak mau atau tidak sanggup. Sehingga di dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa, dalam praktik eksekusi pidana denda menjadi 0% artinya tidak ada satupun terpidana yang membayar pidana denda dan karena mereka memilih penjara sebagai pengganti pidana denda. Hal tersebut berakibat pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari putusan pengadilan menjadi nihil.

Perkembangan dalam memperluas penggunaan dari pidana denda dengan meningkatkan jumlah denda saja ternyata tidak cukup untuk meningkatkan efektivitas pidana denda. Di perlukan suatu kebijakan baru yang menyeluruh, baik di bidang legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.¹⁴ Muladi dan Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan, antara lain mengenai sistem penerapan jumlah atau besarnya pidana, batas waktu pelaksanaan pembayaran denda serta tindakan paksaan yang di harapkan dapat menjamin terlaksananya

¹⁴ Fuzi Narindrani, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (2017): 111-123, hlm. 111.

pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan pidana dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orangtua). Diperlukan juga adanya pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.¹⁵

Pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan terhadap terpidana tidak dapat di laksanakan atau di eksekusi.¹⁶ Dengan kata lain, seluruh terpidana tidak membayar denda tetapi mengganti dengan pidana penjara pengganti, karena pidana denda minimum yang diatur terlalu tinggi bahkan tidak rasional. Efeknya PNBPN menjadi nihil atau 0% dan justru menambah beban anggaran negara untuk membiayai narapidana narkoba.¹⁷ Di samping itu, secara penghitungan pendapatan negara dikarenakan tidak dapat terlaksananya pidana denda tersebut menjadi tunggakan PNBPN yang kelak menjadi beban bagi lembaga eksekutor (kejaksaan) dan akan hapus jika narapidana narkoba telah selesai menjalani pidana penjara atau kurungan pengganti denda.¹⁸

Bahwa selain terkait dengan jumlah minimal pidana denda yang diancam dalam undang undang terkait yang sangat tinggi sehingga sulit bagi terpidana untuk membayar pidana denda tersebut, dalam prakteknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda tersebut tidak berjalan secara optimal dikarenakan luasnya hak khusus baik berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 94-95.

¹⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Buku Komenta Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 211.

¹⁷ Hotma Marajohan P, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, No. 1 (2015): 1-15, hlm. 2.

¹⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 145.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di berikan negara kepada terpidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemberlakuan pemberian hak-hak tersebut tanpa pengecualian asalkan terpidana tersebut berkelakuan baik dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan pengalaman penulis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, bahwa dari pihak Lembaga Pemasyarakatan banyak meminta kepada pihak kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain terhadap para terpidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat, asimilasi ataupun remisi sehingga khususnya terhadap terpidana yang diputus pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Mengingat tidak ada batasan dalam pemberian hak narapidana tersebut sehingga pihak kejaksaan memberikan surat keterangan tersebut kepada pihak lembaga pemasyarakatan untuk digunakan sebagai syarat pengajuan pemberian hak narapidana yang bersangkutan, sehingga seseorang lebih cenderung untuk sering melakukan perbuatan pidana mengingat mereka sudah mengetahui bahwasannya apabila mereka dikenakan pidana penjara dan pidana denda bisa dengan mudah untuk segera menikmati hak narapidana tersebut asalkan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur : “.....harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan“. Sehingga pemberian hak narapidana tersebut menjadi kendala dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak dari sektor pidana denda dan tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat yang mengakibatkan

adanya *overcrowded* pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara (rutan).

Melihat dari permasalahan hukum yang cukup kompleks sebagaimana yang seperti diuraikan diatas yang berkaitan dengan **Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda**, menjadikan topik permasalahan yang akan diangkat ini menarik untuk dibahas dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak di teliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah, dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik serta menghindari pengumpulan data yang tidak di perlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda?
2. Bagaimana efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap putusan pidana denda?
3. Bagaimana kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terhadap putusan pidana denda.
3. Untuk menyarankan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) yang dimungkinkan atau yang seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara dan menurunkannya tingkat perkara tindak pidana yang diancam pidana kumulatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin di capai maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang akan mengkaji kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Indonesia.
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang agar temuan-temuan dalam penelitian bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait hak narapidana dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diancam kumulatif dengan pidana denda yang berorientasi kepada optimalisasi PNBP, melalui implementasi pembatasan hak narapidana.
- c. Bagi setiap orang yang akan melakukan tindak pidana berfikir bahwa akan lama menjalani pidana mengingat adanya kebijakan hukum terkait dengan pembatasan hak narapidana tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan di teliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.¹⁹ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

¹⁹ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 26.

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁰ Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.

2. Pengertian Putusan

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu.²¹ Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.

3. Pengertian Hak

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 352.

²¹ Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.200.

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum.²² Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun keputusan yang ada.

4. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

5. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.²³

Pidana denda pada dasarnya memiliki kualifikasi atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana mati atau pidana penjara, oleh karena itu pidana denda juga bertujuan untuk menjerakan pelaku²⁴.

²² Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, hlm. 31-32.

²³ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 150.

²⁴ Eva et al., 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 42.

6. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik

7. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang di maksud dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya di singkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

F. Kerangka Teoritis

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum diperlukan suatu kerangka teori,²⁵ kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53

ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Bekerjanya Hukum

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap *person* pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas Lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil Langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.²⁶

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

²⁷ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 7.

untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa.²⁹ Terdapat hubungan *resiprositas* antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. “Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound”.³⁰ Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Accupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.³¹

²⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²⁹ Fithriatus Shalihah, 2015, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm. 72.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, hlm. 23.

³¹ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hlm. 27.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum.³² Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.³³ Namun demikian penegakan hukum dinilai masih lemah, terlihat dari masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak dapat memberikan rasa aman dan tenteram.³⁴

Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu konsep Bekerjanya Hukum di didalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak factor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa factor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu factor substansial, factor structural dan factor kultural.³⁵

Teori bekerjanya hukum merupakan teori yang di gunakan untuk menjawab rumusan mengenai bagaimanakah pelaksanaan hak dari narapidana yang di bebaskan pidana denda.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto³⁶ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Peidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, hlm. 91.

³³ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83.

³⁴ Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP)*.

³⁵ Ronny Hanitijo, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto³⁷ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto³⁸ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto³⁹ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan

³⁸ *Ibid*, hal : 82.

³⁹ *Ibid*, hal : 82

kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari

komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴⁰ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi

⁴⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁴¹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat⁴².

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

⁴² Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm., 186.

efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori Efektivitas Hukum ini di gunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (pnbp) terhadap putusan pidana denda.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Utrecht, asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu Bersama-sama merupakan Lembaga hukum.⁴³

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau ”*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat di artikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁴

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam

⁴³ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, Op. Cit., hlm. 153.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 389.

kepuustakaan asing istilah politik hukum pidana ini di kenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.⁴⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:⁴⁶

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.⁴⁷ Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.⁴⁸

Menurut A. Mulder,⁴⁹ “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

⁴⁵ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 10.

⁴⁶ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

⁴⁷ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 66.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm.27.

⁴⁹ A. Mulder, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm.27.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) seperti apa yang telah penulis terangkan di atas dan lewat jalur “*nonpenal*” (bukan/di luar hukum pidana). Menurut G. P. Hoefnagles,⁵⁰ upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “*nonpenal*”.

Secara kasar dapat di bedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*Penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressif*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Di katakan

⁵⁰ G. P. Hoefnagles, 2008, dalam bukunya *Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang, hlm. 45.

sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat di lihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵¹

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak di pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat di pidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵²

Penal Policy adalah Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang di kehendaki yang di perkirakan bisa di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.⁵³

Pembentukan Politik Hukum Pidana hendaknya di dasarkan kepada Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa sekaligus sebagai yang memuat norma-norma abstrak yang memberikan peluang untuk menentukan apa yang benar dan apa yang baik.⁵⁴

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang pembatasan hak dari narapidana yang di mungkinkan/seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara dan menurunnya tingkat perkara tindak pidana yang diancam pidana kumulatif.

⁵¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 118

⁵² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

⁵³ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20.

⁵⁴ Rocky Marbun, 2014, *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, hlm. 559.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang di alami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.⁵⁵ Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahanan yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda. Hal ini di harapkan mampu memecahkan masalah dan memberikan saran guna pengaturan pembatasan hak narapidana sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan keuangan negara.

3. Jenis dan Sumber Data

⁵⁵ Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34.

Data dan Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.⁵⁶

a. Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengadakan observasi dan wawancara secara langsung dengan pejabat atau pemangku kepentingan serta pengalaman penulis selama bertugas menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate untuk memperoleh data yang benar guna menjawab permasalahan yang dibuat penulis.


b. Data sekunder berupa data yang bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

Norma hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda adalah sebagai berikut :

- a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang di sahkan dengan Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pengesahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.
- c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

⁵⁶ Burhan Ashhafa, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70.

- 
- d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
 - e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - g) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
 - h) Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum.
 - i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 tanggal 7 November 2017.
 - j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 tanggal 30 September 2021.
 - k) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk:

- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan hak narapidana, pendapatan negara bukan pajak dan putusan pidana denda;
- b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian;

- c) Berbagai makalah, hasil seminar, majalah, jurnal ilmiah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data (Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan : Wawancara dan Observasi)

Dengan menggunakan pendekatan masalah di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan para ahli hukum dan tulisan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini termasuk teknik observasi/pengamatan langsung atau tanpa alat terhadap objek yang diteliti.

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri Bintan dan yang penulis alami sendiri selama menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate terkait dengan permintaan untuk Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain kepada Kejaksaan Negeri Ternate guna narapidana tersebut memperoleh Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat atau Remisi.

c. Wawancara

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada respon yang terarah (*directive interview*) dan mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman judul penelitian yang diteliti oleh penulis. Wawancara ini dilakukan dengan terbuka kepada pejabat berwenang yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bintan dan Pejabat dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang yang dapat memperjelas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan data yang sudah ada. Dari hasil wawancara diharapkan memberi gambaran secara komprehensif tentang Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda.

5. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh dan dikumpulkan, di analisis secara kualitatif yaitu analisis yang di lakukan dengan memahami dan mengisi data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti⁵⁷. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan sebagai sesuatu yang utuh.

⁵⁷ Amiruddin,dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 60.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (Pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, konsep teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua (Tinjauan Pustaka) menguraikan tinjauan umum hak asasi manusia, tinjauan umum hak dan kewajiban konstitusi, tinjauan umum pidana denda, tinjauan umum pendapatan negara bukan pajak (pnbp), tinjauan umum hak narapidana dan hak narapidana dalam perspektif Islam.

Bab tiga (Hasil Penelitian dan Pembahasan) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda, efektivitas hak narapidana dalam optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (pnbp) terhadap putusan pidana denda, dan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Asal – usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan di tentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁵⁸

⁵⁸ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, hlm. 12.

Melihat dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaan nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁵⁹ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.⁶⁰

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁶¹ Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan

⁵⁹ Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.

⁶⁰ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

⁶¹ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Prenada Media, Jakarta, hlm. 47.

yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada.⁶² Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.

2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM.⁶³

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “*preventif*” dan “*represif*”. *Preventif* dan *represif* itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan

⁶² Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1.

⁶³ Majda El Muhtaj, *Loc. Cit.*

yang menuntun pada tercapainya ketertiban.⁶⁴ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri. Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

2. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori Relativitas Kultural

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

4. Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.⁶⁵

⁶⁴ T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT Djaya Pirusa, Jakarta, hlm.9.

⁶⁵ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 14.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh. Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia. Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat kita resapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar

dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konstitusi

Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi (*The Supremacy of Law*) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari; (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.⁶⁶

Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 pada tahun 2000 mengenai ketentuan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD Tahun 1945 setelah Perubahan Kedua termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Republik Indonesia sangat lengkap dan menjadikan UUD Tahun 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

⁶⁶ Dahlan Thaib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum.

Setelah Perubahan Kedua UUD, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu Hak untuk hidup; Hak untuk tidak disiksa; Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak konstitusional tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional HAM Perempuan dan institusi lainnya. Dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang, seperti adanya beberapa pasal

dalam Konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM. Diantaranya UU Nomor 39 Tahun 1999, Keppres Nomor 50 Tahun 1993, Keppres Nomor 129 Tahun 1998, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 26 Tahun 1996, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana pendukung perlindungan HAM.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau perbatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi. Hanc Marseveen sebagaimana dikutip oleh Soetandyo Wignyosoebroto menyebutkan bahwa konstitusi harus dapat menjawab persoalan pokok, yaitu:⁶⁷

1. Apakah konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara?
2. Apakah konstitusi merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara?

⁶⁷ Soetandyo Wignyono, 2002, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam-HuMa, Jakarta, hlm. 47.

3. Apakah konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya?
4. Apakah konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan pemerintah?
5. Apakah konstitusi harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa?
6. Serta apakah konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dengan masyarakat?

Menurut J.G Steenbeek bahwa konstitusi berisi tiga alasan yang menjadi hal pokok, yaitu:⁶⁸ Pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, dan menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang:⁶⁹ Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Kedua, memuat tentang hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah UUD. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Hak Konstitusional (*constitutional rights*) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD Tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum (*legal*

⁶⁸ Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 51.

⁶⁹ Miriam Budiardjo, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 101.

right) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (*subordinate legislations*).⁷⁰

Karakteristik dari hak konstitusional dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷¹

1. Pertama, hak konstitusional memiliki sifat fundamental. Sifat fundamental itu diperoleh bukan karena menurut sejarahnya hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual Barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena ia dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
2. Kedua, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara – legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu;
3. Ketiga, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud;
4. Keempat, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau

⁷⁰ Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 134.

⁷¹ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain; dan

5. Kelima, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Menurut Jimly Assidique hak konstitusional yang diatur UUD Tahun 1945 dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok:⁷²

1. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yaitu, Bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; setiap orang bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani; setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya; setiap orang berhak memperoleh suaka politik; serta setiap orang berhak bebas dari segala

⁷² Jimly Assidique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 220-223.

bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut;

2. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya yaitu bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai; setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan; setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran; setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya itu;

3. Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yaitu bahwa setiap warga negara yang menyanggah masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk perkembangan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam; Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Serta kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksud untuk menyetarakan tingkat. Perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam diskriminasi;
4. Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia yaitu bahwa Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak

dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis; Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; serta untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Hak Konstitusi Warga Negara sebagaimana yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A s.d. Pasal 28I), antara lain memuat:

1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
3. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
5. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan;
6. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
7. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “*constitutional importance*” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD Tahun 1945.⁷³ Sesuai dengan prinsip kontrak sosial (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya.

Adapun kewajiban warga negara dalam Konstitusi yaitu, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945), kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Pasal 23A UUD 1945), kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945). Yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai kewajiban warga negara hanya 4 pasal. Tetapi banyak lagi kewajiban-kewajiban yang tidak tertulis di dalam UUD 1945.

⁷³ Syamsuddin Haris, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

Sebagai warga negara yang baik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidaklah boleh hanya mendahulukan hak-hak dan mengabaikan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari pada itu tidak patut hanya menuntut pelaksanaan hak-hak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun seharusnya juga melaksanakan kewajiban- kewajiban. Dalam mengejar kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya dijalin keselerasan, keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri.⁷⁴

Dalam kaitan itu, bahwa hubungan negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil dan harmonis dengan norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antara negara dengan warga negara harus berlangsung secara *'resiprositet'* (timbal balik). Sebaliknya, secara empirik bisa jadi hubungan antara negara dan warga negara bisa jadi justru melanggar norma bangsa yang telah disepakati bersama. Maka dari pada itu hubungan antara warga negara dengan negara dengan menggunakan materi hak dan kewajiban masing-masing hendaknya perlu dipetakan secara normatif.⁷⁵

Adapun peran warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang hukum dapat dipahami dari ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Peran warga negara dalam kehidupan ekonomi, secara garis besar akan

⁷⁴ Kansil, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

⁷⁵ Suparlan Al Hakim, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks*. Madani, Malang, hlm. 27.

mencangkup segi perencanaan dan pelaksanaan terutama akan berkaitan dengan pembuatan keputusan atau kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan politik ekonomi. Wujud peran warga negara dalam hal ini dapat berupa memberikan masukan (peran aktif) agar politik ekonomi mampu mewujudkan demokrasi ekonomi, sehingga kesejahteraan seluruh rakyat dapat diwujudkan. Peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya dapat meliputi bidang-bidang sebagai berikut: kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pendidikan, dan kebudayaan (ilmu pengetahuan dan teknologi masuk unsur kebudayaan). Peran warga negara dalam kehidupan sosial budaya adalah ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelerstarian ilmu serta budaya yang ada di negaranya. Selanjutnya peran warga negara dalam kehidupan bidang hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Upaya pertahanan Negara meliputi: mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari segala macam ancaman.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda

1. Pidana Denda Dalam Pidanaan

Pidana mati di tujukan kepada jiwa manusia, pidana penjara atau pidana kurungan di tujukan kepada kebebasan manusia, sedangkan pidana denda di tujukan kepada harta benda seperti kewajiban untuk pembayaran sejumlah uang. Dari berbagai jenis pidana yang diatur dalam KUHP, pidana denda merupakan pidana tertua dibandingkan dengan pidana penjara. Sebelumnya pidana denda sudah diketahui secara luas di kalangan masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.

Berdasarkan sejarah sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia yang ditelusuri dari kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak dikenal mengenai pidana penjara dan pidana kurungan.⁷⁶ Pidana yang dijatuhkan kepada orang yang pernah bersalah, yaitu :

1. Pidana pokok: pidana mati, pidana potong anggota badan yang bersalah, denda atau ganti kerugian;
2. Pidana tambahan: tebusan, penyitaan, uang pembeli obat.

Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC memperkenalkan lembaga bui pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada Jaman Hindia-Belanda menjadi pidana penjara.⁷⁷ Era kerajaan Majapahit, sanksi denda digunakan pada kasus penghinaan atau pencurian atau pembunuhan binatang peliharaan yang jadi kesayangan raja, yang ditentukan besarnya dari besar atau kecilnya perbuatan yang dilakukan, seperti berdasarkan:⁷⁸

1. Untuk siapa perbuatan itu dilakukan dan kasta orang yang melakukan perbuatan tersebut;
2. Akibat yang diderita oleh manusia atau binatang;
3. Perincian anggota yang terkena;
4. Berlakunya perbuatan;
5. Niat orang yang melakukan kesalahan;
6. Jenis barang atau binatang yang menjadi obyek perbuatan.

Dengan tidak dibayarnya denda, orang tersebut harus mau jadi pelayan atau budak dengan melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Sewaktu-waktu ia bisa menjadi

⁷⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

⁷⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

⁷⁸ Dwi Hananta, 2017, *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 38.

hamba jika ia dapat membayar hutang dendanya. Raja yang berkuasa tidak memiliki hak dalam memberi penetapan waktu pelaku menjadi hamba agar dapat melunasi hutangnya.⁷⁹

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dibedakan jenis pidana antara pidana pokok dan pidana tambahan, perbedaan sebagai berikut:⁸⁰

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat *fakutatif*. *Imperatif* ialah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan ancaman pada suatu tindak pidana yang telah terbukti bersalah. Sedangkan *fakutatif* ialah sebagai hukum pelengkap. Sifat imperatif sudah ada pada tiap-tiap rumus tindak pidana, dimana hanya ada 2 kemungkinan pada setiap rumusan kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :
 - ✓ Diancamkan hanya dengan satu jenis pidana pokok;
 - ✓ Hakim harus memilih salah satu jika dalam suatu pasal yang diancam terdapat dua atau lebih jenis pidana pokok.
2. Penjatuhan pidana tambahan harus disertai dengan pidana pokok tidak boleh dijatuhkan sendiri secara terpisah;
3. Diperlukan suatu perbuatan pelaksanaan pada penjatuhan pidana pokok ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan

⁷⁹ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

⁸⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

pembayaran sejumlah uang tertentu.⁸¹ Pidana denda pada dasarnya memiliki kualifikasi atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan jenis sanksi pidana mati atau pidana penjara, oleh karena itu pidana denda juga bertujuan untuk menjerakan pelaku.⁸²

Sejatinya pidana denda ini tidak ditujukan untuk memperkaya negara atau memiskinkan pelaku, karena jika mengacu kepada kualifikasi pidana denda yang diatur dalam KUHP adalah nilai pidana denda terhitung rendah.⁸³

Secara eksplisit pidana denda diatur dalam KUHP dalam Pasal 30 dan Pasal 31, yakni:

Pasal 30 KUHP :

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

⁸¹ ERdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Satu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 150.

⁸² Eva et al, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 42.

⁸³ *Ibid*

6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP :

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dan pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

2. Efektivitas Penjatuhan Pidana Denda

Sebagai upaya mengefektifkan kembali pidana denda yang termaktub dalam KUHP tidak bernilai tinggi apabila dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.⁸⁴ Berdasarkan Pasal 30 KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya. Maka menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, Undip, Semarang, hlm. 57.

hal terpidana tidak mau membayar dendanya, hanyalah mengenakan pidana kurungan pengganti.⁸⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.⁸⁶

Adanya pidana denda ini karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat namun terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari diterapkannya pidana denda. Keuntungan pidana denda yaitu:

1. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi;
2. Pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya;
3. Pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya;
4. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi
5. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.⁸⁷

Dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru yang diberlakukan 3 (tiga) tahun kedepan, diatur terkait dengan klausul dalam pidana denda berupa: Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

⁸⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 180.

⁸⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 145.

⁸⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 80.

Pidana kurungan sebagai pengganti denda itu tidak dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana telah tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusnya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda yang telah ia jatuhkan, dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda yang bersangkutan.⁸⁸

Terpidana yang telah dijatuhi pidana denda kemudian diwajibkan untuk menjalankan pidana kurungan, maka di dalam putusan hakim itu secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang harus dibayar oleh terpidana dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana.

Pelaksanaan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 KUHP juga berlaku bagi delik-delik yang telah diancam dengan pidana denda di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dengan adanya Pasal 103 KUHP memungkinkan untuk eksistensi pemberlakuan KUHP apabila pidana di luar KUHP tidak diatur mengenai jenis maupun ancaman sanksi pidana.

Pasal 103 KUHP:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang undang ditentukan lain.”

⁸⁸ P.A.F Laimtang, Op. Cit, hlm. 77.

Menurut Mahrus Ali dalam Pasal 103 KUHP terdapat dua hal penting yang menjadikan KUHP memberikan kelonggaran pada perundang undangan di luar KUHP yang memungkinkan terdapat penyimpangan terhadap Buku I KUHP, yaitu:⁸⁹

1. Ketentuan umum Buku I KUHP adalah menjadi dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional, namun eksistensinya masih dapat disimpangi apabila perundang-undangan pidana di luar KUHP ditentukan prinsip dan asas umum yang berbeda dengan Buku I KUHP dan apabila hal demikian tidak terdapat didalam perundang undangan pidana di luar KUHP tidak ada penyimpangan prinsip dan asas umum tersebut maka secara sendirinya harus diikuti dan yang berlaku ialah yang terdapat dalam Buku I KUHP baik mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP.
2. Adanya ketentuan Pasal 103 KUHP ini pada hakikatnya merupakan katub pengaman bagi akomodasi dan responsi terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP terhadap berbagai jenis dan modus operandi kejahatan baru yang tidak ditemukan dalam KUHP.

Alternatif dalam KUHP apabila terpidana tidak mau atau mampu membayar denda, hanyalah dengan mengenakan kurungan pengganti berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Dalam hal yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang dapat menghasilkan keuntungan

⁸⁹ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

materiil yang jumlahnya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya, korupsi, penyelundupan, atau perdagangan narkoba dan sebagainya), maka ini berarti yang bersangkutan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (khususnya yang merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukannya) akan dirampas atau disita. Memang dalam hal ini Hakim dapat pula menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika sebagian besar narapidana lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar karena KUHP memberi peluang kepada terpidana untuk menetapkan pilihannya antara membayar atau tidak. Jika karena alasan tidak mampu membayar, maka berlaku adagium *Quinon potest solvere poenam in aere, luat in corpore* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan), yaitu pidana kurungan atau penjara pengganti denda.

Pemahaman demikian juga dihayati oleh masyarakat pada umumnya, sebagaimana tercermin dari adagium *Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria* (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda). Dalam sejarah, sebenarnya usaha untuk mencari alternatif pidana penjara sudah sejak lama dilakukan dalam kerangka politik kriminal. Berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan (*alternative to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi

alternatif (*alternative sanctions*) tidak semata-mata didorong alasan kemanusiaan saja, tetapi juga atas dasar pertimbangan filosofis pemidanaan dan alasan-alasan ekonomi sehingga wajar apabila di dalam pembaharuan hukum pidana, upaya pencarian alternatif tersebut menempati posisi yang sentral dalam stelsel sanksi pidananya. Dari segi ekonomi, tidak disangkal lagi bahwa pelaksanaan pidana penjara bila dihitung dari biaya yang mesti dikeluarkan (*social cost*) begitu besar, karena dengan dipenjarakan seorang pelaku (terpidana) harus dibiayai dan harus disediakan fasilitas dalam proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan ini sering menimbulkan masalah keuangan bagi negara. Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara), pidana denda apabila dijalankan secara efektif dapat menjadi salah satu solusi mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini menyisakan banyak persoalan di samping kebijakan lainnya seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan tetap memperhatikan aspek rasa keadilan dalam masyarakat.

Jika saja kebijakan dalam stelsel hukum pidana kita, dapat memaksa terpidana membayar denda, maka dapat mengurangi biaya sosial pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang jumlahnya sebagian besar adalah pelaku tindak pidana khusus (seperti narkoba, korupsi, perdagangan orang, illegal logging dan pencucian uang) yang dijatuhi pidana denda.

Meningkatnya penggunaan pidana denda di luar KUHP (undang-undang pidana khusus) dapat ditemukan antara lain pada:

1. UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

4. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
9. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Meningkatnya penggunaan pidana denda tersebut dapat dipahami bahwa strategi kebijakan ppidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda. Perkembangan pengaturan pidana denda dalam berbagai UU di luar KUHP memang patut diapresiasi, namun lagi-lagi tidak dibarengi dengan strategi kebijakan dalam penerapannya. Menarik untuk dikomentari misalnya ketentuan pidana denda dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai jumlah pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana hingga mencapai 20 (dua puluh) milyar rupiah.

Ketentuan mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan agar denda tersebut dibayar diatur dalam Pasal 148, yang berbunyi: "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dibayar, pelaku dijatuhi pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar". Dengan demikian terpidana dapat mempertimbangkan lebih baik menjalani pidana selama 2 (dua) tahun daripada membayar denda sebesar 20 (dua puluh) milyar rupiah, yang artinya negara harus mengeluarkan biaya selama 2 (dua) tahun untuk pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan negara tentu tidak mendapatkan apa-apa secara ekonomi.

Demikian juga UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 25 menyatakan: "Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun". Berbeda dengan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8 menyatakan: "Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan".

Mencermati rumusan dalam ketiga UU tersebut, tampaknya belum seragam menunjukkan perubahan yang signifikan mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan, kecuali lamanya ancaman pidana kurungan/penjara pengganti yang lebih tinggi dan denda yang diperbesar. Kebijakan upaya paksa dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu dipertimbangkan untuk diformulasi kembali dalam berbagai UU yang mengatur tentang pidana denda.

Pada akhirnya, dalam kerangka kebijakan operasionalisasi pidana denda perlu dikemukakan :

1. Pertama, bertolak pada sisi positif pidana denda diharapkan akan menjadi landasan kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan baik dalam kedudukannya sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri maupun sebagai jenis pidana alternatif pidana penjara jangka pendek;
2. Kedua, pemahaman yang mendalam terhadap kelemahan/keterbatasan daya guna pidana denda, diharapkan dapat menjadi signal sekaligus umpan balik yang harus dipertimbangkan untuk menyiasati strategi kebijakan operasional pidana denda agar lebih berfungsi atau bekerjanya lebih efektif dalam kenyataannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ada tiga jenis sumber penerimaan negara dalam APBN yaitu, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. APBN umumnya, di berbagai negara, penerimaan pajak merupakan sumber pendapat yang paling penting dan dominan untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara dan pembangunan. Namun demikian, penerimaan negara bukan pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting.⁹⁰

Meningkatnya pembangunan nasional disegala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara diluar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Masuk (BM), Cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dan penerimaan lainnya yang diatur dengan

⁹⁰ Hugh Dalton, 1971, *Principles of Public Finance*, Routledge & Keagen Paul Ltd., London, hlm.17.

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari gas bumi, yang ada di dalamnya unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian, PNBP mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan⁹¹.

Dasar hukum mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jumlahnya sangat banyak karena perkembangannya sangat dinamis dan pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah. Oleh karena itu, khusus mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23 A; Pasal 23A UUD 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-

⁹¹ Evi Kurnia et al., “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang”, *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik (Jinbe) STIE-IBEK*, No.1, November, 2022, hlm. 28.

lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang Undang.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dalam Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan PNBP adalah “pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi Penerimaan Pemerintah Pusat diluar

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sedangkan menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009) bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk Penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.⁹²

PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian atau lembaga negara kepada masyarakat;
2. Fungsi Regulasi, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda Pembangunan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk:

1. Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
2. Mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan

⁹² Bahtiar Arif et al., 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Akademia, Jakarta, hlm. 35.

3. Mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 diatur mengenai obyek PNBP meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana dan Hak Negara Lainnya. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pemegang saham BUMN tersebut. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa fasilitas Negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari luar Negeri, **Kejaksaan dan Peradilan**, Pendidikan, Pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas dan pendapatan anggaran lain-lain.⁹³

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat pada sebagian besar Kementerian negara/lembaga namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing- masing kementerian negara/lembaga.⁹⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 1

⁹³ Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, hlm. 38.

⁹⁴ Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 26.

menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. Pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;
- b. Pembayaran biaya perkara tindak pidana;
- c. **Pembayaran denda tindak pidana;**
- d. Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas;
- e. Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- f. Uang rampasan negara;
- g. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
- h. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
- i. Hasil penjualan barang rampasan negara;
- j. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
- k. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi; 10
- l. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
- m. Hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak;
- n. Hasil penjualan barang temuan;
- o. Uang temuan;
- p. Hasil pengembalian uang negara;
- q. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara;
- r. Hasil kerjasama dibidang hukum dengan negara lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, sebesar yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf n, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang;
3. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, sebesar hasil temuan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan hakim atau diputus oleh pengadilan;
4. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, sebesar kerugian Negara yang dikembalikan atas penyelidikan yang tidak dilanjutkan, karena perbuatan merupakan kesalahan administrasi dan/atau tidak memenuhi rumusan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, untuk upaya diluar persidangan (non litigasi) sebesar jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dan untuk upaya dalam persidangan (litigasi) sebesar yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara;

6. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dengan negara lain.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, diatur juga mengenai obyek dari PNBP sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2, yaitu :

1. Yang berasal dari biaya perkara yang terdiri dari :
 - a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
 - d. Hak Kepaniteraan Lainnya.
2. Yang berasal dari sisa biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi.

Menurut Muindro Renyowijoyo yang dimaksud Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.⁹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian tersebut berarti bahwa **pemerintah pusat mempunyai berbagai hak**, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai cara guna mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya

⁹⁵ Muindro Renyowijoyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 33.

salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor putusan pidana denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Dalam hukum seseorang yang mempunyai hak milik atau sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Izin atau kekuasaan yang diberikan hukum itu disebut Hak atau wewenang, jadi pemilik benda itu berhak untuk mengasingkan benda tersebut. Pokok-pokok hak dapat dibedakan antara Hak Mutlak (hak absolute) dan Hak Nisbi (hak relatif), yaitu:⁹⁶

1. Hak Mutlak

Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan:

- a) Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara

⁹⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 120.

- b) **Hak Publik Mutlak**, misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
- c) Hak Keperdataan, misalnya: hak material, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.

2. Hak Nisbi

Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hak relative sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh: Dari persetujuan jual-beli terdapat hak relatif seperti:

- a) Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli
- b) Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁹⁷ Sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁹⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang

⁹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>.

⁹⁸ Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Target Press, Surabaya, hlm. 53.

yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman. Adapun hal yang harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia), *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner* 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).⁹⁹

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:¹⁰⁰

⁹⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

¹⁰⁰ Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevangenis Straff*) atau suatu status atau keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetap dimasukkan ke penjara dengan sah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mencegah adanya penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah International ataupun Lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Asas-asas sistem masyarakat yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Masyarakat ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pidana yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini

berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.¹⁰¹ Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari Masyarakat.

¹⁰¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, hlm. 16.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem sistem pemasyarakatan.¹⁰²

Bahwa dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur juga mengenai hak umum dan khusus dari Narapidana, yaitu:

Pasal 9, yang termasuk dalam hak umum : ”Narapidana berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

¹⁰² Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Percetakan Karya Unipress, Jakarta, hlm. 20.

- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan Masyarakat”.

Pasal 10, yang termasuk dengan hak khusus :

Ayat 1 : Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 : Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan

c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Ayat 3 : Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Ayat 4 : Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati”.

Dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diatur mengenai pengertian dari masing-masing hak khusus narapidana, yaitu :

Huruf a : Yang dimaksud dengan "remisi" adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b : Yang dimaksud dengan "asimilasi" adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga" adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada

Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

Huruf d Yang dimaksud dengan "cuti bersyarat" adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

Huruf e Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

Huruf f Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

Huruf g Yang dimaksud dengan "hak lain" adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Namun terhadap pengertian dari masing-masing hak khusus tersebut didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, diatur terkait dengan kata narapidana ditambahkan dengan kata “anak”.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 3 Agustus 2022 yang telah mengganti dan menyatakan tidak berlaku Undang Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang pada khususnya tidak mengatur lagi pembatasan mengenai hak khusus narapidana yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, sehingga terhadap peraturan pelaksanaan yang telah terbit sebelumnya sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 12 Tahun 1995 tersebut juga diperlukan pembaharuan dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 dengan menyesuaikan ketentuan baru yang di diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 yang mengamankan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, maka masa peralihan dimaksud memerlukan langkah strategis dalam rangka penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan untuk pemenuhan hak bersyarat narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu, diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 tersebut diatur terkait dengan Tata Cara pemberian Hak Khusus terhadap narapidana yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Pemberian Remisi

- a. Pemberian remisi dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;

- b. Syarat tertentu mendapatkan remisi diberikan sesuai Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d. Syarat telah menunjukkan penurunan tingkat risiko sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dibuktikan dengan hasil asesmen;
- e. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- f. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 8 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- g. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, selain dilengkapi dokumen sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia kepada NKRI bagi warga negara indonesia atau pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing;
- h. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022;
- i. Pemberian remisi kemanusiaan yang diatur dalam pasal 34 C ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tidak berlaku, karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;

- j. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan belum diusulkan, diberikan remisi 1 (satu) periode yang terlewat berupa remisi umum dan/atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama;
- k. Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diberikan remisi mulai remisi umum tahun 2022 sebesar remisi tahun pertama;
- l. Tata cara dan pelaksanaan remisi dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

2. Pemberian Asimilasi

- a. Pemberian asimilasi dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- b. Syarat tertentu mendapatkan asimilasi diberikan sesuai Pasal 44 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian asimilasi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d. Bagi narapidana tindak pidana terorisme tetap dipersyaratkan ikrar NKRI sesuai Pasal 45 ayat (2) huruf a dan huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- e. Bagi narapidana tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, dan Pasal 47 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga semua narapidana tetap diberikan asimilasi tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- f. Ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tidak berlaku karena

bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka pemberian asimilasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 44 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;

- g. Pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Permenkumham 7 Tahun 2022 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana;
- h. Tata cara dan pelaksanaan asimilasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

3. Pemberian Cuti Mengunjungi Atau Dikunjungi Keluarga

a. Cuti mengunjungi keluarga

- 1) Pemberian cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- 2) Syarat tertentu mendapatkan cuti mengunjungi keluarga diberikan sesuai Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- 3) Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana diatur sesuai Pasal 70 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- 4) Pemberian cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 68 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tetap dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;

5) Tata cara dan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

b. Cuti dikunjungi keluarga

Pemberian cuti dikunjungi keluarga belum dapat dilaksanakan, karena belum ada ketentuan yang mengatur.

4. Pemberian Cuti Bersyarat

- a. Pemberian cuti bersyarat dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- b. Syarat tertentu mendapatkan cuti bersyarat diberikan sesuai Pasal 114 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian cuti bersyarat bagi narapidana diatur sesuai Pasal 118 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI sesuai Pasal 115 ayat (3) huruf a Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- e. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 115 ayat (3) huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- f. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 118 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia kepada NKRI bagi warga negara indonesia atau surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing;
- g. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal

115 ayat (2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang No 22 Tahun 2022;

- h. Pemberian cuti bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dan Pasal 116 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bagi narapidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tetap dapat diberikan cuti bersyarat dengan syarat sebagaimana diatur Pasal 114 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- i. Tata cara dan pelaksanaan cuti bersyarat dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

5. Pemberian Cuti Menjelang Bebas

- a. Pemberian cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- b. Syarat tertentu mendapatkan cuti menjelang bebas diberikan sesuai Pasal 102 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c. Kelengkapan dokumen syarat tertentu cuti menjelang bebas bagi narapidana diatur sesuai Pasal 105 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d. Pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud Pasal 103 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bagi narapidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tetap dapat diberikan cuti menjelang bebas dengan syarat sebagaimana diatur Pasal 102 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- e. Tata cara dan pelaksanaan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

6. Pemberian Pembebasan Bersyarat

- a. Pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- b. Syarat tertentu mendapatkan pembebasan bersyarat diberikan sesuai Pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- c. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur sesuai Pasal 83 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- d. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara Indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI sesuai Pasal 84 huruf c Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- e. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme sesuai Pasal 84 huruf c Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- f. Bagi narapidana tindak pidana terorisme selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 83 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, juga harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia kepada NKRI bagi warga negara Indonesia atau surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing;
- g. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sebagaimana Pasal 88 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- h. Syarat pemberian pembebasan bersyarat berupa kewajiban menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana sebagaimana diatur Pasal 84 huruf b, Pasal 85 huruf b, dan Pasal 86 huruf b Permenkumham 7 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;

- i. Tata cara dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Di dalam rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana Pasal 11 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kewajiban tersebut meliputi:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai;
4. Menghormati hak asasi manusia di setiap lingkungannya.

F. Hak Narapidana Dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama rahmat semesta alam. Syariatnya berdiri untuk kemaslahatan umat manusia. Semua perbuatan manusia telah diatur dalam syariat hukum Islam. Islam hadir bukan hanya untuk umat manusia, tetapi untuk semua manusia. Dalam Islam, kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan diukur dari harta dan jabatan, tetapi dari ketakwaan dan keimanan manusia itu sendiri. Hukum Islam masuk ke dalam semua ranah baik orang yang bebas maupun yang terpidana.

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:¹⁰³

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah SWT. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Nya, sebagaimana Q.S. az-Zariyat: 56.

Di antara ibadah tersebut adalah salat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan salat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal (Q.S. al-Insan: 8);
3. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat (HR. Bukhari, no. 3008);
4. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat.

Di antara alasan tahanan/tawanan ditempatkan di masjid adalah agar mereka terus menyaksikan akhlak dan ibadah kaum Muslim. Karena hal tersebut sangat urgensi dalam memberikan doktrin positif dan membuka persepsi

¹⁰³ Abu `AbdAllah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dar al-Ghad al Jadid, t.t), hlm. 555.

buruk yang selama ini tertanam dibenak dan pikiran tawanan terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, keimanan sedikit demi sedikit masuk kepada hati mereka. sebagaimana yang terjadi pada sahabat Tsumamah bin Utsal. Adapun penempatan di rumah para sahabat adalah sebagai pemuliaan untuk mereka. Karena bagaimana pun mereka adalah manusia yang harus dipenuhi hak-haknya. Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat. Beliau berpesan kepada pemilik rumah “ahsan ilaih” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlaq mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan (HR. Muslim).

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. para tahanan diperlakukan dengan baik dan tidak ada penyiksaan. Selain tersebut di atas, Islam juga memperhatikan kesehatan para tawanan dan memperlakukan mereka layaknya seorang manusia yang diciptakan oleh Allah swt.

Hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif nampaknya sama dengan hak hak narapidana/tawanan dalam hukum pidana Islam kendatipun dalam beberapa hal ada perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, para tahanan pada masa Rasulullah saw. diberikan hak-hak di antaranya melakukan ibadah kepada Allah, mendapat

makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

Pada dasarnya mayoritas tahanan adalah orang-orang musyrik. Kendati demikian, Islam tetap menghormati dan memberikan hak-hak mereka sebagaimana manusia lainnya. Hukum pidana Islam lebih menghormati tahanan dengan menempatkan mereka di masjid dan rumah para sahabat. Mereka dididik dengan melihat secara nyata bagaimana kemuliaan dan keindahan ajaran Islam sehingga pada akhirnya banyak para tahanan yang jatuh cinta dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam.

Hal demikian memang sudah menjadi misi dakwah dari Rasulullah saw. yang lebih banyak memberikan contoh nyata daripada dengan perkataan atau pidato. Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Dari Narapidana Yang Dibebankan Pidana Denda

Putusan pengadilan terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tindak pidana yang diancam dalam undang-undang yang mengatur pidana kumulatif, yang telah *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) dilakukan pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa. Eksekusi dalam artian secara bahasa dapat diterjemahkan dengan pelaksanaan putusan hakim, bahwa dalam melaksanakan putusan (eksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.¹⁰⁴ Perihal dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 270 KUHP yakni “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan secara tegas KUHP menyebutkan “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut dengan “penuntut umum”. Oleh karena itu dengan sendirinya bahwa jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.¹⁰⁵

Terkait dengan putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana kurungan. Dalam hal ketentuan

¹⁰⁴ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 485.

¹⁰⁵ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 312.

mengenai pelaksanaan pidana denda ini termaktub dalam Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP, yaitu:

Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP:

Ayat (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi;

Ayat (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Oleh karena itu, setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama menanyakan terpidana mengenai waktu pembayaran denda tersebut seraya membuat pelunasan denda tersebut.¹⁰⁶

Dalam hal proses pelaksanaan eksekusi putusan terdapat beberapa hal yaitu:

1. Panitera mengirimkan salinan surat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Pasal 270 KUHAP);
2. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi. Pelaksanaan cukup didisposisikan kepada Kepala Seksi (sesuai pembidangnya);
3. Kepala Seksi segera meneliti amar putusan;
4. Setelah meneliti, maka Kepala Seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-konsep surat perintah dan surat-surat panggilan, seperti surat pernyataan kesanggupan membayar denda; surat perintah

¹⁰⁶ Pontang Moerad, *Op. Cit*, hlm. 489.

pengembalian benda sitaan atau barang bukti atau barang bukti pengganti, dan sebagainya.¹⁰⁷

Dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan diatur bahwa : *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini"*. Selain itu dalam Pasal 98 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 diatur juga bahwa *"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan"*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka diterbitkanlah Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Selain itu juga diatur dalam peraturan pelaksanaan yang sebelumnya sudah ada dan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 493-496

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara ORBIT ORION SITOMPUL selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Wawancara tanggal 18 Desember 2023 diperoleh hasil :¹⁰⁸ Pelaksanaan hak narapidana yang dihukum pidana kumulatif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Pelaksanaan Hak Narapidana dalam penulisan ini adalah terkait dengan pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau

¹⁰⁸ Berita Acara Wawancara dengan Orbit Orion Sitompul selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang, pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023, pukul 14.00 Wib.

dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 diatur terkait dengan Pelaksanaan Hak Khusus terhadap Narapidana yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap seluruh tindak pidana dan terkhusus terhadap tindak pidana yang diputus dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, yaitu:

1. Remisi

Pelaksanaan hak narapidana berupa remisi dilakukan dengan cara :

- a. Harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 6 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- 1) Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik;
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
- 3) Tidak diberi terhadap narapidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

b. Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana diatur sesuai Pasal 7 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, yaitu :

- 1) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Rutan/Lapas;
- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Rutan/Lapas;
- 4) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Rutan/Lapas.

c. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI dan warga negara asing dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme. Selain itu harus dilengkapi surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dan pernyataan ikrar setia kepada NKRI bagi warga negara indonesia atau surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing;

d. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;

- e. Remisi kemanusiaan dapat diberikan kepada semua narapidana yang telah memenuhi syarat yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, atau menderita sakit berkepanjangan;

2. Asimilasi

Pelaksanaan hak narapidana berupa Asimilasi dilakukan dengan cara :

- a. Harus memenuhi syarat tertentu sesuai Pasal 44 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu :
 - 1) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- b. Kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi yaitu :
 - 1) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - 3) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana
- c. Bagi narapidana tindak pidana terorisme tetap dipersyaratkan ikrar NKRI;
- d. Tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti, sehingga semua narapidana tetap diberikan asimilasi tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;

- e. Pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku, maka asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana;

3. Cuti Mengunjungi Atau Dikunjungi Keluarga

a. Cuti mengunjungi keluarga

- 1) Pemberian cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga dilaksanakan sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022;
- 2) Syarat tertentu mendapatkan cuti mengunjungi keluarga diberikan sesuai Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- 3) Kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana diatur sesuai Pasal 70 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- 4) Pemberian cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) huruf a dan Pasal 68 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 bagi narapidana tindak pidana tertentu tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sehingga narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tetap dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;

b. Cuti dikunjungi keluarga

Pemberian cuti dikunjungi keluarga belum dapat dilaksanakan, karena belum ada ketentuan yang mengatur.

4. Cuti Bersyarat

Pelaksanaan hak narapidana berupa Cuti Bersyarat dilakukan dengan cara :

a. Harus memenuhi syarat :

- 1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 2) telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- 3) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- 4) Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

b. Kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi sesuai Pasal 118 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;

c. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara Indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI, sedangkan narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme;

d. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;

- e. Pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tertentu tidak berlaku;

5. Cuti Menjelang Bebas

- a. Syarat tertentu mendapatkan cuti menjelang bebas diberikan sesuai Pasal 102 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018;
- b. Kelengkapan dokumen syarat tertentu cuti menjelang bebas bagi narapidana diatur sesuai Pasal 105 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022;
- c. Pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana tertentu tidak berlaku;

6. Pembebasan Bersyarat

Pelaksanaan hak narapidana berupa Pembebasan Bersyarat dilakukan dengan cara :

- a. Harus memenuhi syarat yaitu :
 - 1) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - 2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - 3) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;

4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.;

b. Kelengkapan dokumen syarat yang harus dilengkapi :

1) salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;

2) laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;

5) surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;

6) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa:

a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan

- b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat;
- 7) Apabila surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.
- c. Bagi narapidana tindak pidana terorisme warga negara indonesia tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI, sedangkan narapidana tindak pidana terorisme warga negara asing tetap dipersyaratkan mengikuti program deradikalisasi dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme;
- d. Bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti;

Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara ANDI AKBAR, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan saudara ORBIT ORION SITOMPUL selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Wawancara tanggal 18 Desember 2023 diperoleh hasil :¹⁰⁹

¹⁰⁹ Berita Acara Wawancara dengan ANDI AKBAR, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan ORBIT ORION SITOMPUL selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang, pada hari Senin Tanggal 18 Desember 2023, pukul 10.00 Wib dan pukul 14.00 Wib.

1. Pada tahun 2023, terdapat 91 (sembilan puluh satu) perkara Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan khususnya terhadap tindak pidana yang diancam pidana kumulatif dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda (seperti perkara narkoba, perlindungan anak, kesehatan, dan lain-lain);
2. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang dikenakan pidana kumulatif adalah terhadap terdakwa dilakukan eksekusi di Rumah Tahanan Negara dan membuat Surat Pernyataan Sanggup / Tidak Sanggup membayar Denda (D 2);
3. Dalam proses eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap terpidana hanya berjumlah 3 orang yang membayar pidana denda sebagaimana amar putusan yang dijatuhkan kepadanya;
4. Para Terdakwa pada umumnya tidak sanggup secara ekonomi untuk membayar denda dan lebih memilih menjalani hukuman pidana pengganti/subsidi berupa kurungan / penjara;
5. Terdapat permintaan Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain baik dari pihak Rutan maupun Lapas terhadap terpidana yang dikenakan pidana kumulatif untuk memperoleh hak narapidana berupa pembebasan bersyarat, namun Jaksa sebelum mengeluarkan surat tersebut terlebih dahulu meminta terdakwa untuk membayar denda, namun jika terdakwa tidak mampu maka jaksa terlebih meminta surat keterangan tidak mampu bagi Narapidana yang tidak sanggup untuk membayar denda tersebut.

Namun biasanya apabila Jaksa belum mengeluarkan surat keterangan tersebut maka pihak Rutan tetap memberikan narapidana tersebut berupa hak Pembebasan Bersyarat.

6. Pada tahun 2023 terdapat 181 terpidana dari berbagai macam tindak pidana yang diputus dengan pidana kumulatif dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda;
7. Dalam pelaksanaan hak narapidana berupa Pembebasan Bersyarat, Karutan mengirimkan surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan dan dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. Sedangkan untuk pelaksanaan hak narapidana berupa remisi, tidak diperlukan surat keterangan tidak ada perkara lain ataupun pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan proses pelaksanaan hak khusus narapidana dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan yaitu saudara ANDI AKBAR, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan saudara ORBIT ORION SITOMPUL selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) pada Rutan Kelas I Tanjungpinang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga jika dihubungkan dengan Teori Bekerjanya Hukum yang penulis gunakan untuk menjawab terhadap permasalahan pertama terkait dengan bagaimana pelaksanaan Hak dari Narapidana yang Dikenakan Pidana Denda, yang dalam

penulisan ini dititik beratkan pada terpidana yang melakukan tindak pidana yang diputus dengan pidana kumulatif (pidana denda dan pidana penjara), maka Teori Bekerjanya Hukum menurut Robert Seidman digunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap *person* pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas Lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil Langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari setiap sanksi dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Berdasarkan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidman yang dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan hak narapidana sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022, termasuk peraturan pelaksanaannya yaitu Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *loc. Cit.*

Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, terkait dengan pemberian hak khusus narapidana berupa Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat tersebut tidak menunjukkan pengaruh kualitas dan karakter hukum juga dari personal pada saat hukum itu dibentuk dan seorang pemegang peran tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan, yang mana seharusnya keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung oleh beberapa factor utama meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu factor substansial, factor structural dan factor kultural.

Namun dalam pelaksanaannya, peraturan sebagai disebutkan diatas yang mengatur pemberian hak khusus narapidana banyak kelemahannya dan seakan-akan pemegang peran yaitu pembentuk undang undang tidak memikirkan factor lainnya dan hanya focus kepada pemberian hak narapidana secara luas dan tanpa batas sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, adapun kelemahan tersebut yang penulis lihat sesuai dan alami sendiri sebagai penegak hukum yaitu :

1. Hanya berfokus pada pemenuhan hak narapidana saja, tanpa memperhatikan hak lainnya yang melekat dalam pidana yang dibebankan atau dijatuhkan kepada terpidana;
2. Tidak ada penekanan terhadap kewajiban kepada narapidana untuk pembayaran pidana denda, sehingga tidak ada pemenuhan terhadap prinsip adanya keseimbangan antara pemberian hak dan kewajiban;

3. Tidak mengatur mengenai klausul tindakan untuk melakukan kegiatan seperti pelacakan asset terpidana terlebih dahulu sembari menunggu hasil pelaksanaan *asset tracing* dari Jaksa.

Sehingga peraturan terkait dengan pemberian hak narapidana tersebut tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan mengingat hanya menitik beratkan pada pemberian hak narapidana saya tanpa ada kewajiban terhadap narapidana terhadap pemenuhan Hak Negara dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk memungut dan menerima pendapatan dari sektor pidana denda sebagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana.

B. Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda

Terkait dengan permasalahan di atas, maka hal yang harus diperhatikan adalah hak untuk memilih **pemidanaan** dari para terpidana tindak pidana yang dikenakan pidana kumulatif terutama dalam pembayaran pidana denda, karena dalam berbagai amar putusan penjatuhan pidana untuk membayarkan sejumlah denda disertai dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan atau penjara yang frasa penulisannya sebagai subsidair atau dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana denda atau kurungan.

Menurut Lilik Mulyadi salah satu hakekat sanksi pidana ialah merupakan penjamin yang utama atau terbaik apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan juga sebagai pengancam yang utama dari kebebasan manusia apabila digunakan

secara sembarangan dan secara paksa.¹¹¹ Untuk itulah digunakan prinsip penyelesaian yang adil (due process) dalam proses peradilan agar perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman, inilah salah satu konsep pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana.¹¹²

Dalam hal pembayaran pidana denda Jaksa selaku eksekutor yang tertulis dalam P-48 yaitu surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan menanyakan kepada terpidana akan melakukan pembayaran pidana denda atau menjalani subsidair kurungan, setelah menanyakan dan apabila terpidana membayarkan pidana denda maka diberikan tanda terima dan uang hasil pembayaran pidana denda tersebut dimasukkan kedalam jenis kas negara bukan pajak yang dalam hal ini mengacu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa dalam pelaksanaan pidana denda adalah sifatnya alternatif dengan pidana kurungan, hal ini disebut sebagai pilihan dan terpidana berhak memilih apakah ingin membayarkan denda atau diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara ANDI AKBAR, SH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan bahwa eksekusi pemidanaan denda yang dilakukan oleh Jaksa, terpidana tidak membayar denda atau menjalani pidana kurungan atau penjara dengan alasan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membayar denda karena terlampau tinggi nominal denda dan lebih memilih kurungan atau penjara, ada juga yang memilih membayar denda karena terpidana sudah lama

¹¹¹ Lilik Mulyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan", Artikel Hukum Badilum Mahkamah Agung RI, hlm.5.

¹¹² Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*, No. 1 Vol. 7, 2016, hlm.76

mendekam di dalam Rutan atau Lapas dan kondisi ekonomi yang cukup untuk membayar denda.

Bahwa hak narapidana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tersebut diatas tidak lagi membatasi terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Binaan pemsarakatan yang telah dinyatakan Bertentangan Dengan Konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Oleh karena itu sejak berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan tersebut maka terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang selanjutnya berubah status menjadi terpidana diberikan secara luas dan tanpa batasan untuk memperoleh atau mendapatkan Hak Khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga terpidana dengan mudah untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat atau hak khusus lainnya dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemsarakatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, hal ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan putusan pengadilan yang membebaskan terhadap terpidana berupa pidana penjara dan khususnya terhadap Pidana Denda.

Berdasarkan pengalaman penulis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, bahwa dari pihak Lembaga Pemasyarakatan banyak meminta kepada pihak kejaksaan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Ada Perkara Lain terhadap para terpidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat, asimilasi ataupun remisi sehingga khususnya terhadap terpidana yang diputus pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Mengingat tidak ada Batasan dalam pemberian hak narapidana tersebut sehingga pihak Kejaksaan memberikan surat keterangan tersebut kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk digunakan sebagai syarat pengajuan pemberian hak narapidana yang bersangkutan, sehingga seseorang lebih cenderung untuk sering melakukan perbuatan pidana mengingat mereka sudah mengetahui bahwasannya apabila mereka dikenakan pidana penjara dan pidana denda bisa dengan mudah untuk segera menikmati hak narapidana tersebut asalkan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur : “.....*harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan*“. Selain itu juga tidak ada diwajibkan untuk membayar pidana denda atau uang pengganti guna mendapatkan hak khusus narapidana tersebut. Sehingga pemberian hak narapidana menjadi kendala dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak dari sektor pidana denda dan tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat yang mengakibatkan adanya *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Apabila melihat hasil penelitian penulis dengan disandingkan Teori Efektivitas Hukum dari pendapat Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu sistem hukum,¹¹³ yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan kedua terkait dengan Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, aturan yang mengatur tentang hak narapidana hanya berfokus kepada pemenuhan secara penuh hak khusus narapidana tersebut tanpa memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang juga dalam hal ini terdapa hak negara untuk menerima dan memungut pendapatan negara dari sektor pidana denda yang dikenakan kepada terpidana;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun penerapan hukum, yang dalam hal ini tidak adanya upaya atau peran aktif guna mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pidana denda mengingat hak yang diberikan kepada terpidana sangat tidak terbatas;
3. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sehingga diperlukan aturan yang mengakomodir semua hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya dari adanya pemberian hak narapidana yang tidak terbatas sehingga masih banyak terjadi terpidana yang tidak mau membayar pidana denda juga semakin banyaknya tindak

¹¹³ Soerjono Soekanto, *lo. Cit.*

pidana atau pengurangan tindak pidana sebagai akibat longgarnya atau tidak efektifnya pemberian hak narapidana tersebut.

Bahwa adanya pidana denda ini bukan hanya sebagai pembalasan semata namun berorientasi pada pemulihan dan perbaikan pelaku tindak pidana. Pemidanaan pidana denda ini selaras dengan prinsip doktrin teori gabungan (*vereenigings theory*) dimana konstruksi pendekatan teori ini lebih kepada mendidik orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan atau meresahkan masyarakat.¹¹⁴

Berkaitan dengan efektivitas hak narapidana, pemberian hak narapidana yang sangat luas dan tidak terbatas tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak dari sektor pidana denda dan tidak menemukan efek jera yang signifikan bagi terpidana tindak pidana, karena pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara dan juga tidak diharuskan terpidana untuk membayar pidana denda terlebih dahulu sebelum menerima hak narapidana, sehingga terpidana atau seorang yang akan mengulangi atau baru akan melakukan perbuatan pidana lebih cenderung tidak takut untuk melakukan tindak pidana mengingat nantinya apabila setelah diputus bersalah maka akan mendapatkan hak khusus narapidana tersebut.

Maka dari itu efektivitas dari hak narapidana yang terdapat di Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya saat ini masih jauh dari kata sempurna dan dapat dianggap tidak efektif, karena tujuan dari pidana denda yang dapat diartikan sebagai suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita dan sebagai Penerimaan

¹¹⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 192.

Negara Bukan Pajak (PNBP) belum mencapai pada titik tujuannya. Terlebih dalam pidana denda juga bertujuan untuk meminimalisir kejahatan yang sama terulang kembali di kemudian hari, namun pada praktiknya masih banyak orang yang dijatuhkan perkara tindak pidana yang diancam pidana kumulatif.

C. Kebijakan Regulasi Pelaksanaan Hak Narapidana Yang Diputus Pidana Pada Saat Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*) Terhadap Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undang - undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perumusan/ formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.¹¹⁵

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan

¹¹⁵ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 13.

Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu di tingkatkan dengan cara melakukan pemungutan dan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan. Menurut Muindro Renyowijoyo yang dimaksud Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara.¹¹⁶ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa **pemerintah pusat mempunyai berbagai hak**, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemerintah dapat melakukan berbagai cara guna mendapatkan penerimaan negara sebesar-besarnya salah satunya adalah penerimaan negara dari sektor putusan pidana denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang di lakukan oleh jaksa, dalam praktik eksekusi pidana denda menjadi 0% artinya tidak ada satupun terpidana yang membayar pidana denda dan karena mereka memilih penjara atau kurungan sebagai pengganti pidana denda dan setelah itu terpidana tersebut akan menerima hak narapidana berupa pembebasan bersyarat, remisi dan lainnya. Hal tersebut berakibat pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari putusan pengadilan menjadi nihil atau tidak optimal.

¹¹⁶ Muindro Renyowijoyo, *loc. Cit.*.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU XV/2017 pada

Sub-paragraf [3.8.5] dan Sub-paragraf [3.8.7], sebagai berikut :

[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, *hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (legal rights)* yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma a quo diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

[3.8.7] Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, secara khusus Pasal 14 ayat (1) huruf i, telah sangat jelas sebab isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo, lebih-lebih untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif. Secara teknik perundang-undangan, Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah memenuhi asas kejelasan rumusan maupun asas kejelasan tujuan. Dikatakan demikian, sebab, norma a quo secara jelas memerinci hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh undang-undang a quo.

Dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seseorang selain juga mempunyai hak-hak asasi yang sudah diakui dan dijamin didalam konstitusi tapi juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk menghargai hak orang lain termasuk hak negara/pemerintah sehingga antara hak dan kewajiban dapat berjalan secara seimbang. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017, telah ditegaskan bahwa “*remisi adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu*”, maka diartikan bahwa remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, remisi dan hak khusus lainnya untuk narapidana tidaklah melanggar hak asasi.

Terkait dengan pembatasan hak seseorang sebagai bentuk kewajiban untuk menghormati hak negara atau pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diatur bahwasannya pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pungutan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (salah satunya **Denda**) sebagai bentuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kepada wajib bayar (termasuk narapidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Jaksa selaku pihak eksekutor terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pidana denda tersebut, salah satunya adanya penambahan kewenangan kepada Kejaksaan sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagaimana dalam Pasal 30C huruf g yang mengatur bahwa “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Kewenangan Jaksa tersebut senada dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Jaksa Agung yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa adanya pencantuman klausul pidana denda dalam amar Tuntutan Penuntut Umum berupa terkait dengan sita asset terpidana untuk membayar pidana denda. Selain itu juga ketentuan yang diatur dalam KUHPidana yang baru yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (3) memperkuat kedudukan dan kewenangan Jaksa serta sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pemungutan PNBP dalam bentuk pidana denda, yang mengatur : “Ayat (2) : Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Ayat (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar“.

Namun upaya tersebut akan menjadi sia-sia apabila hak narapidana masih diberikan secara luas dan besar kepada terpidana yang tidak mendukung upaya Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan optimalisasi PNBP dari pidana denda tersebut.

Terhadap pelaksanaan hak narapidana tersebut, sebagai bentuk perbandingan antar negara, maka pelaksanaannya di beberapa negara diatur seperti di negara Irlandia, seseorang yang dipidana tidak harus menjalani sepenuhnya masa pidana, misalkan seseorang mendapatkan pidana penjara 8 (delapan) tahun maka dia akan bebas setelah menjalani 6 (enam) tahun. Dengan kata lain 2 (dua) tahun sisanya diampuni (remitted). Berdasarkan Undang-undang narapidana di Irlandia (*Prison Rules* 1947 dan diubah dengan 2005 *Prison Rules*) mempunyai hak untuk mendapatkan remisi sebesar 1/4 (satu perempat) dari masa pidananya. Namun begitu, sebagian dari pengurangan pidana (remisi) tersebut dapat ditiadakan tergantung dari perilaku yang bersangkutan selama di dalam penjara.¹¹⁷ Selain itu, di negara Singapura di atur Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedur Hukum Pidana (*criminal procedure code*). Narapidana yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga dan yang kurang dari pidana tersebut / 1 (satu) bulan tidak mendapatkannya. Remisi juga tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melanggar peraturan dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, narapidana yang ditangkap kembali setelah melarikan diri.¹¹⁸

Guna menjawab permasalahan ketiga dalam penulisan ini yaitu mengenai kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-III/2005, hlm. 20.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 21.

maka penulis menggunakan pendekatan Teori Kebijakan Hukum Pidana. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak di pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat di pidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).¹¹⁹

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:¹²⁰

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan merujuk pada pengaturan dan pelaksanaan hak khusus narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana maka sangat diperlukan pengaturan atau Kebijakan Regulasi yang mengatur adanya Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Atau Pemberian Hak Khusus Narapidana tersebut yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk :

1. Sembari menunggu Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan tindakan pelacakan aset dan sita eksekusi terhadap aset terpidana yang bersangkutan,

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

¹²⁰ Sudarto, *Loc. Cit.*

serta mengingat akan pembatasan hak hukum (*legal rights*) tersebut agar **Tidak Mengusulkan Pemberian Pengurangan Hukuman Penjara Dalam Bentuk Apapun** yang diberikan dari pidana pokok (baik remisi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain) terhadap terpidana yang bersangkutan;

2. **Setelah hukuman penjara pokok selesai dijalankan, maka segera dilanjutkan dengan pelaksanaan pidana kurungan/penjara pengganti denda** (dengan pemberitahuan dari Jaksa), mengingat pidana denda dan pidana pokok (penjara) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak negara dalam memperoleh penerimaan negara bukan pajak berupa denda tersebut.

Selain itu, regulasi terkait dengan pembatasan tersebut juga akan berdampak pada menurunnya angka tindak pidana baik dalam bentuk tindak pidana baru maupun pengulangan tindak pidana mengingat seseorang atau mantan narapidana atau mantan warga binaan yang akan atau mengulangi melakukan tindak pidana akan berfikir seribu kali mengingat tidak ada lagi pemberian hak narapidana secara luas dan tidak terbatas tersebut yang memaksa terpidana untuk menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda berpedoman pada ketentuan yang baru sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaannya, yang tidak lagi memberikan batasan dalam pemberian hak khusus narapidana terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali terhadap narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati, sehingga narapidana dengan mudah mendapatkan hak narapidana tanpa perlu membayar pidana denda;
2. Pelaksanaan hak narapidana dalam optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap putusan pidana denda tidak berjalan efektif mengingat pemberian hak narapidana yang sangat luas dan tidak terbatas tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap kegiatan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak dari sektor pidana denda dan tidak menemukan efek jera yang signifikan bagi terpidana tindak pidana, karena pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana kurungan atau penjara dan juga tidak diharuskan terpidana untuk membayar pidana denda terlebih dahulu sebelum menerima hak narapidana, sehingga terpidana atau seorang yang akan mengulangi atau baru

akan melakukan perbuatan pidana lebih cenderung tidak takut untuk melakukan tindak pidana mengingat nantinya apabila setelah diputus bersalah maka akan mendapatkan hak khusus narapidana tersebut.


3. Kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang (*ius constituendum*) terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan merujuk pada pengaturan dan pelaksanaan hak khusus narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaanya, guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa atau terpidana maka sangat diperlukan pengaturan atau Kebijakan Regulasi yang mengatur **adanya Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Atau Pemberian Hak Khusus Narapidana** tersebut yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk :

- a. Tidak Mengusulkan Pemberian Pengurangan Hukuman Penjara Dalam Bentuk Apapun yang diberikan dari pidana pokok (baik remisi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain) terhadap terpidana yang bersangkutan;
- b. Setelah hukuman penjara pokok selesai dijalankan, maka segera dilanjutkan dengan pelaksanaan pidana kurungan/penjara pengganti denda (dengan pemberitahuan dari Jaksa), mengingat pidana denda dan pidana pokok (penjara) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak negara

dalam memperoleh penerimaan negara bukan pajak berupa denda tersebut.

B. Saran

Pengaturan secara tertulis sebagaimana kebijakan regulasi dalam pelaksanaan hak narapidana tersebut sangat penting dan harus ada kemauan dan komitmen dari pembentuk undang-undang (eksekutif dan legislatif) serta penegak hukum untuk melakukan optimalisasi PNBPN dari sektor pidana denda tersebut. Selain itu, regulasi terkait dengan pembatasan tersebut juga akan berdampak pada menurunnya angka tindak pidana baik dalam bentuk tindak pidana baru maupun pengulangan tindak pidana mengingat seseorang atau mantan narapidana atau mantan warga binaan yang akan atau mengulangi melakukan tindak pidana akan berfikir seribu kali mengingat tidak ada lagi pemberian hak narapidana secara luas dan tidak terbatas tersebut yang memaksa terpidana untuk menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Buku Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abu `AbdAllah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.tp: Dar al-Ghad al Jadid, t.t).
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta
- _____, 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Amiruddin,dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Mulder, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang.
- Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang.
- Bachtiar Arif et al., 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Akademia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang.
- _____, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 1996, Undip, Semarang.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashhofa, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- _____, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Dahlan Thaib dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Dwi Hananta, 2017, *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*, Mandar Maju, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, CV. Lubuk Agung, Bandung.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva et al., 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Pers, Depok.
- Fithriatus Shalihah, 2015, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Hans Kelsen, 2008, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Percetakan Karya Unipress, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hugh Dalton, 1971, *Principles of Public Finance*, Routledge & Keagen Paul Ltd., London.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Assidique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Konstitusi Press, Jakarta.
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman, Hukum Pidana Hindia Belanda*, P.T Bina Aksara.
- Kansil, 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Lysa Angrayni, 2014, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Prenada Media, Jakarta.
- Manfred Nowak, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta.
- Mas Hushendar, 2020, *Efektivitas Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Samarinda.

- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.
- _____, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang.
- _____, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muindro Renyowijoyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muindro Renyowijoyo, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Raihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2014, *Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang.
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Soetandyo Wignyono, 2002, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Antara Masyarakat dan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam-HuMa, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syamsuddin Haris, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suparlan Al Hakim, 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks*. Madani, Malang.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, PT Djaya Pirusa, Jakarta.
- _____, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Utrecht, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang di sahkan dengan Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pengesahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-20.Ot.02.02 Tahun 2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 tanggal 7 November 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIX/2021 tanggal 30 September 2021.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

C. Jurnal

- Evi Kurnia et al., "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang", *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik (Jinbe) STIE-IBEK*, No.1, November, 2022.
- Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP)*.
- Fuzi Narindrani, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (2017): 111-123.
- Hotma Marajohan P, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, No. 1 (2015): 1-15.
- Indah Lestari dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 3 (n.d.): 601-610.
- Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5.
- Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum*", No. 1 Vol. 7, 2016.
- Raden Rara Rahayu Nur Raharsi et al, "Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, No. 2, Vol. 3, 2019.
- Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No. 3, September, 2016.

D. Lain-lain

1. Makalah

Satjipto Rahardjo, “Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif “, *Makalah Seminar Hukum Progresif*, 2007, Desember, 2007.

2. Artikel

Lilik Mulyadi, “*Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*”, Artikel Hukum Badilum Mahkamah Agung RI.

Wahdaningsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar.

3. Kamus

Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.

